



PUTUSAN

Nomor : 202/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

BANDIYONO Pgl. BANDI, umur 56 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, Bertempat tinggal dan beralamat di Jorong Tri Mulya I Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. **ZAKARIA DT. RAJO MAHMUD**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dan beralamat di Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VINO OKTAVIA, S.H., M.H. dan DASMY DELDA, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Hukum Justitia (Justitia Law Office), beralamat di jalan Pekanbaru No. 11A Asratek Ulak Karang Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2017,disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING**;
2. **TABARI DT,PDK.SAMO**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal dan beralamat di Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Bungo Tebo Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURSAL PILIANG, tempat tanggal lahir Tabek 29 Desember 1979, alamat tempat tinggal Jorong Tabek Maju, Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan surat kuasa insidentil momor 8/Sk.Pdt/2017/PN Mrj tanggal 13 Februari 2017, disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING**;
3. **JALIN PANDITO DT. PDK. MAJO**, umur \pm 57 tahun, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal dan beralamat di Jorong Tabek Kenegarian Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. JULIUS, tempat tanggal lahir Sitiung 10 Maret 1985, alamat tempat tinggal Jorong Tabek Maju, Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan surat kuasa insidentil momor 9/Sk.Pdt/2017/PN Mrj tanggal 13 Februari 2017, disebut sebagai **TERGUGAT III/ TERBANDING**;

Hal 1 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ILYAS DT. MANGKUTO**, umur \pm 66 tahun, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal dan beralamat di Jorong Panyubarangan Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, disebut sebagai **TERGUGAT IV/ TERBANDING**;
5. **JUSWARDI DT PDK. SANZO**, umur \pm 66 tahun, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dan beralamat di Jorong Kamang Kenagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VINO OKTAVIA, S.H., M.H. dan DASMY DELDA, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Hukum Justitia (Justitia Law Office), beralamat di jalan Pekanbaru No. 11A Asratek Ulak Karang Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2017, disebut sebagai **TERGUGAT V/ TERBANDING**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.202/PDT/2017/PT. Pdg tanggal 4 Desember 2017,;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/PDT.G/2017/PN.Mrj tanggal 13 September 2017, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan tanggal 30 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II pada tanggal 6 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mrj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah dulunya sebagai peserta Transmigrasi Umum UPT Tebing Tinggi II/Tabek yang berdomisili sejak tanggal 2 Maret 1983 dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengurusan Permohonan dan Pelaksana Pengelolaan Perkebunan PIR Pola Anak Angkat Bapak Angkat yang sekarang menjadi Jorong Tri Mulya I Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan Surat Nomor : 02/LMD/TM/XI/1989 tanggal 6 Nopember 1989. Dan Surat Perintah Tugas Nomor :01/KD/XI/1989 tanggal 6 Nopember 1989.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut diatas kami laksanakan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas tidak ada orang Tabek yang mau membantu biaya kepengurusan, dari tanggal 6

Hal 2 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1989. Sampai dengan 7 Desember 1993. Dan dilanjutkan sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Bahwa kami telah menggarap / mengolah tanah atas perintah lisan Bapak SYAMSUL BAHRI Kepala KUPT Tebing Tinggi II/Tabek dari bulan Juni 1985 untuk lahan Pertanian dan perkebunan yang sudah jadi seluas 2,6 Ha disaksikan oleh tetangga sebelah dan diketahui oleh Ketua RT 02 SUNARDI. A. Kepala Dusun I Bangun Sari SUNARDIYARSO. Dan Kepala Desa Tri Mulya PARIMAN WS. Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2000.

- Sebelah Utara dengan Tanah DARTO
- Sebelah Timur dengan tanah JUMAIN
- Sebelah Selatan dengan Tanah SUKIR
- Sebelah Barat dengan Tanah BAYU / SUKARDI

4. Bahwa Ninik Mamak Tabek atas tanah garapan saya juga telah menghibahkan tanah seluas 4 (Empat) Ha yang berlokasi di lingkungan Lahan Usaha I di Tri Mulya kepada NGATINEM istri Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan Kebun
- Sebelah Timur dengan tanah kosong
- Sebelah Selatan dengan Tanah SUWARDI
- Sebelah Barat dengan Tanah SUKIR

Surat Pernyataan Hibah tanggal 9 Pebruari 1999 Oleh Ninik mamak Tabek dan diketahui oleh Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO.

5. Bahwa Ninik Mamak Tabek selaku penghulu suku telah menyampaikan pemberitahuan agar diketahui status kepemilikan yang sah Penggugat kepada Ketua/ Pengurus Kelompok Tani 12, 13 dan 25 yang disetujui oleh Kepala Desa Tri Mulya PARIMANq. WS, Ketua KUD Lestri Mulya ROMLI, dan Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI. DT BASINGO surat tanggal 20 Januari 2000.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penunjukan Kebun Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2000 hal ini dilaksanakan agar semua yang menjadi Hak Miliknya diketahui secara benar sampai dengan batas – batasnya yang disaksikan oleh Pengurus kelompok Tani, Perangkat Desa Pihak Kepolisian Sektor Koto Agung, Kepala Desa Tri Mulya PARIMAN.WS, dan Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO

7. Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua KAN Timpeh Nomor :02/KAN/III/2001 tanggal 30 Maret 2001 Perihal Tanah Garapan

Hal 3 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDIYONO dan NGATINEM yang mana surat ini memberitahukan kepada Ninik Mamak Tabek dan ahli warisnya untuk melarang agar tidak boleh mengganggu/mengambil paksa tanah garapan BANDIYONO dan NGATINEM.

8. Bahwa berdasarkan Surat Ninik Mamak Tabek tanggal 16 April 2001 perihal Status Kemenakan dan tanah garapan telah disetujui dan ditetapkan untuk kepemilikan dan pengelolaan dan pengambilan hasil oleh Penggugat dan semua Ninik Mamak Tabek telah secara bersama – sama menyetujui dan mengesahkan untuk kepemilikannya hal ini diketahui dan disetujui oleh Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua KAN Timpeh Kecamatan Sitiung Kabupaten sawahlunto/Sijunjung Nomor : Kep. 03/ KAN/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 Tentang Penetapan Hibah Tanah, Kepemilikan, Tanah Garapan, Penggarapan dan Pengambilan Hasil Nomor Kapling : 537, 551, 538, 227, 228 dan TN di Kelompok 34 yang ditanda tangani oleh Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO Surat ini telah jelas mengesahkan kepemilikan milik Penggugat.
10. Bahwa Tanah Garapan kami juga telah diperkuat dan disahkan lagi dengan Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Ninik Mamak Penguasa Ulayat H. JAMALUDDIN DT. RAJO MAHMUD kepada Istri saya NGATINEM dengan Nomor Kapling 537, 551, 538, 227, 228 dan TN yang berlokasi di Tri Mulya dan surat ini juga ditanda tangani oleh ahli Waris H. JAMALUDDIN DT. RAJO MAHMUD yang bernama EMRIZAL.
11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Ninik Mamak Penguasa Ulayat H. JAMALUDDIN DT. RAJO MAHMUD kepada Istri saya NGATINEM dengan Nomor Kapling 537, 551, 538, 227, 228 dan TN yang berlokasi di Tri Mulya diberitahukan mengenai tanah garapan/tanah hibah kepada : Pengurus KUD Lestari Mulya, Pengurus Kelompok Tani 12, 13, 27 dan 34 surat tertanggal 3 Juli 2003. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Nomor Kapling 537 Kelompok 13 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara dengan tanah ATNIMAN/GIYONO
- Sebelah Timur dengan tanah E.AMAT/GIYONO
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Timpeh
- Sebelah Barat dengan tanah JUJU SUGIYONO.

Nomor Kapling 551 Kelompok 13 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Tikiman/Wawan/Sugiyono/Suprihatin

Hal 4 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah OMO/SLAMET MH
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Timpeh
- Sebelah Barat dengan Tanah BANDIYONO.

Nomor Kapling 538 Kelompok 12 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara dengan tanah TUKIJAN
- Sebelah Timur dengan Jalan Poros
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Timpeh
- Sebelah Barat dengan Tanah UDIWIYONO.

Nomor Kapling 227, 228 Kelompok 27 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah DARTO
- Sebelah Timur dengan tanah JUMAIN
- Sebelah Selatan dengan Tanah SUKIR
- Sebelah Barat dengan Tanah BAYU / SUKARDI

Nomor Kapling TN Kelompok 34 dengan batas - batas :

- Sebelah Utara dengan tanah SULISTYOWATI
- Sebelah Timur dengan tanah BANDIYONO
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Barat dengan Jalan Kebun

12. Bahwa berdasarkan Surat dari Ninik Mamak Tabek H. DT. RAJO MAHMUD tanggal 3 Juli 2003 Perihal Tanah Garapan/ Tanah Hibah yang ditujukan Kepada : Pengurus KUD Lestari Mulya, Pengurus Ketua Kelompok Tani, 12, 13, 27 dan 34, Jorong Tri Mulya dan anak/cucu kemenakan H. DT. RAJO MAHMUD.

13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan ahli Waris dari Ninik Mamak Penguasa Ulayat H. JAMALUDDIN DT. RAJO MAHMUD yang bernama EMRIZAL dan RUDI HARTONO kami diperintahkan untuk segera merawat, mengolah dan mengambil hasil dan telah ditetapkan kepemilikannya kepada kami tanah di Kelompok Tani 12, 13, 27 dan 34 dengan Nomor Kapling 537, 551, 538, 227, 228 dan TN dan surat ini ditanda tangani oleh Kuasanya sekaligus ahli warisnya EMRIZAL dan RUDI HARTONO.

14. Bahwa berdasarkan Surat dari Ninik Mamak Tabek kepada Bapak Pimpinan Bank Mandiri Cabang Padang Perihal Tanah Kelebihan/Tanah Ulayat khusus tanah yang telah Ninik Mamak Hibahkan kepada Anak/Cucu kemenakan kami dan telah diketahui oleh Kepala Desa, Pengurus KUD Lestari Mulya dan Ketua KAN Timpeh pengelolaan Tanah

Hal 5 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebun kelapa sawit sepenuhnya kami serahkan sepenuhnya kepada yang diberi hibah yaitu saudara BANDIYONO dan NGATINEM.

15. Bahwa berdasarkan Surat dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO mengenai tanah yang sudah dihibahkan, dan yang sudah ditunjukkan batas – batasnya yang telah diberi surat tetap berlaku dan tidak akan dicabut dan tanah tersebut diluar sengketa antar Ninik Mamak Tabek yang bersengketa surat tertanggal 25 Juli 2005.
16. Bahwa setelah ada pertanyaan, penelitian Surat yang ada pada kami oleh Bapak kapolres Dharmasraya Drs. ARUM PRIYONO surat kami dinyatakan sah dan cukup serta sah sebagai pemiliknya, dan kami diperintahkan untuk membuat Surat Pemberitahuan yang ditujukan Ke MUSPIDA Dharmasraya, Muspika Kecamatan Sitiung, Bapak Wali Nagari Timpeh dan Pengurus KUD Lestari Mulya dan Jorong Tri Mulya. Tanggal 12 Desember 2005.
17. Bahwa berdasarkan Surat dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO karena ada sengketa dengan Ninik Mamak lain, ALI AMRAN DT. PDK. SANSO memerlukan bantuan dan meminta untuk mengurus penyelesaian tanah yang disengketakan dan berjanji akan memberikan 40 % dari Luas 90 HA kepada penggugat surat tertanggal 21 Desember 2005. Diluar tanah garapan Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO menyatakan memberikan sesuai perincian untuk Pengacara dan Penggugat dalam suratnya tertanggal 21 Desember 2005.
19. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO tanggal 26 Februari 2006 sebidang tanah kebun Karet yang berlokasi di Panyubarangan yang dijual Kepada BANDIYONO dan untuk kedua anaknya FITRI ANINGSIH dan ERA UTAMI seluas 4,5 Ha dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Maksu.
 - Sebelah Barat dengan Kebun Soman
 - Sebelah Timur dengan Jalan Tabek Panyubarangan
 - Sebelah Utara dengan Perkebunan Sawit SP VII Tabek.Penjualan ini sudah sah Milik Penggugat dan telah kami miliki \pm 9 tahun,
20. Bahwa berdasarkan Surat dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO yang ditujukan kepada Bapak KAPOLRES Dharmasraya

Hal 6 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian Hasil Sawit untuk orang yang telah diberi hibah dan ditetapkan kepemilikannya yaitu Saudara : MULYADI, PARASI dan NGATINEM/BANDIYONO (di Kelompok Tani 12, 13, 27 dan 34 dengan Nomor Kapling 537, 551, 538, 227, 228 dan TN) surat tertanggal 7 April 2006.

21. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO atas dasar Surat tanggal 21 Desember 2005 akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pelaksanaan meminta bantuan kami selaku Penggugat sesuai surat tertanggal 2 September 2006.
22. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO yang ditujukan kepada Ketua KUD Lestari Mulya (ROMLI Ketua lama, PURYADI Pjs Ketua dan SARTONO Ketua Baru Perihal Permohonan Penyelesaian Hasil Kebun Kelapa Sawit Surat ini menunjukkan bahwa tanah yang telah ditunjukkan batas – batasnya telah sah menjadi milik Penggugat Surat Ninik Mamak tanggal 05 Oktober 2006.
23. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO dan ILYAS DT. MANGKUTO yang ditujukan Bapak Kapolres Dharmasraya perihal Permohonan memfasilitasi Penyelesaian Masalah Kebun Kelapa Sawit surat ini menunjukkan dan memperkuat bahwa memperjelas tanah garapan dan telah diberikan Surat Hibah benar telah menjadi Hak Milik Penggugat Surat tertanggal 21 Maret 2007.
24. Bahwa berdasarkan Surat Jual Beli dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO kepada NGATINEM tanggal 27 Agustus 2007 terdapat dua Kapling sebagai berikut:

1. Nomor Kapling 560 Kelompok 33 luas ± 20.000 m (2 Ha) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah SUYATNO/MJAN/BONIRANKOMARI
- Sebelah Timur dengan TRISNO ATMOJO.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Barat dengan Jalan Kebun

Surat asli telah diminta oleh ALI AMRAN DT. PDK.SANSO untuk dasar dibuat sertipikat akan tetapi sampai saat sekarang pelaksanaannya tidak jelas.

2. Nomor Kapling 550 Kelompok 11 luas ± 20.000 m (2 Ha)

Hal 7 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Sunardiyarso/Sugiyanto/Jumarno
- Sebelah Timur dengan Tanah Jalan Poros
- Sebelah Selatan dengan Tanah DARTO
- Sebelah Barat dengan Tanah SUGIYANTO/ SUMARNO.

Surat Jual Beli tertanggal 27 Agustus 2007.

Penjualan ini sudah sah Milik Penggugat dan telah kami miliki \pm 9 tahun,

Surat asli telah diminta oleh ALI AMRAN DT. PDK.SANSO untuk dasar dibuat sertipikat akan tetapi sampai saat sekarang pelaksanaannya tidak jelas.

25. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari H.JAMAL DT. MAHMUD kepada KHAIRUL tanggal 6 Februari 2005 tanah kebun Karet seluas \pm 19.000m² kemudian selanjutnya dari KHAIRUL dijual lagi kepada Saya BANDIYONO dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Kebun Oom Ade
- Sebelah Tinur dengan Kebun Nurwilis
- Sebelah Utara dengan Tanah H.JAMAL DT. MAHMUD
- Sebelah Selatan dengan Jalan.

Tanah tersebut sudah dibuatkan alas Hak akan tetapi belum dipasang Patok Batas oleh Sipejual.

26. Bahwa berdasarkan Surat dari Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO kepada Bapak Kapolres Dharmasraya perihal Permohonan Petugas Pengamanan untuk Pengelolaan Hasil Kebun Kelapa Sawit, surat ini menunjukkan bahwa Ninik Mamak bertanggung jawab ingin membantu dan menyelesaikan dan mengenai tanah garapan dan hibah yang telah diberikan kepada Penggugat tetap diberlakukan dan sah menjadi Hak miliknya yang menggarap atau yang diberi hibah (Penggugat)

27. Bahwa Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO dalam segala urusan tanah Perkebunan sawit yang disengketakan seringkali meminjam uang dari Penggugat dan Ninik Mamak Tabek ALI AMRAN DT. PDK. SANSO sering mengatakan semua uang yang dikeluarkan oleh Penggugat akan diganti dengan Tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang sedang kita urus ini Janji ALI AMRAN DT. PDK. SANSO Kepada Kami Penggugat.

28. Bahwa KUD Lestari Mulya melalui surat keterangan Penyerahan Kebun Kelapa Sawit tanggal 7 September 2010 melalui Ketuanya SARTONO

Hal 8 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan 14 (Empat Belas) Kelompok Tani diluar tanah warga Tri Mulya Kepada ALI AMRAN DT. PDK. SANSO dan dari 14 Kelompok Tani tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : Kelompok 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21 dan 33. Surat ini menunjukkan bahwa ada kemenangan atas perkara yang kami urus beserta Pengacara RIEFIA NADRA SH dan kawan – kawan untuk ALI AMRAN DT. PDK. SANSO, Kalau kalah tidak akan ada penyerahan tanah perkebunan kepada ALI AMRAN DT. PDK. SANSO

29. Bahwa Ninik Mamak Tabek telah mengirimkan Surat kepada Bapak KAPOLDA Sumatera Barat yang perihalnya mengenai ALI AMRAN DT. PDK. SANSO surat tertanggal 20 Mei 2011. Yang sebagian penjelasan menerangkan bahwa Kami pemimpin masyarakat adat selaku Ninik Mamak Tabek dan Panyubarangan akan bertindak arif dan bijaksana dan memberikan kebijaksanaan kepada kemenakan yang telah kami anggap dapat membantu ninik mamak dalam memajukan nagari Tabek dan Panyubarangan, seandainya ada orang yang telah diberi tanah oleh kami dengan cara kami menghibahkan yang telah diketahui oleh, Kepala Desa dan Ketua KAN akan kami tetapkan sebagai hak miliknya, hal ini menunjukkan bahwa kami telah memenuhi unsur dan syarat dari Ninik Mamak.
30. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan ROMLI Ketua KUD Lestari Mulya Nomor 21/KUD/LM/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang diantara isinya menjelaskan bahwa Tanah Garapan kami Nomor Kapling 537, 538, 551, 545 dan dikelompok 27 Nomor Kapling 227, 228 dan TN sah kami Penggugat Sebagai Pemiliknya, dan surat ini diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan BAKHRI.
31. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Tabek yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2015 dalam penyelesaian dan pembagian akan dituangkan dalam akte notaris secara bersama – sama dan disaksikan oleh Tim Pembela Tanah Ulayat dan saksi
32. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Tabek yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 dalam penyelesaian dan pembagian akan dituangkan dalam akte notaris secara bersama – sama dan disaksikan oleh saksi, dalam penyelesaian dan pembagian akan dimusyawarahkan bersama dan akan dinotariskan kemudian dalam salah satu poinnya mengenai tanah garapan Penggugat sebagian sudah dipindahkan secara sepihak oleh Pengurus KUD Lestari Mulya menjadi

Hal 9 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kapling 537, 538, 551, 545 dan dikelompok 27 Nomor Kapling 227, 228 dan TN dan dalam surat ini dinyatakan juga, Hibah yang sudah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Tri Mulya PARIMAN WS, Ketua KUD Lestari Mulya ROMLI dan Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO. Ditetapkan sebagai hak miliknya dari saat tanah tersebut digarap sampai sekarang. Dan akan memberikan jasa kepada Penggugat sebesar 15 % dari Tanah seluas 125 Ha dikurangi tanah yang sudah dihibahkan sebelumnya kepada Penggugat.

33. Bahwa berdasarkan Surat Ninik Mamak Tabek yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2015 yang ditujukan kepada Wali Nagari Panyubarangan perihal Pemberitahuan Pengembalian Tanah Ulayat Hak Ninik Maqmak Tabek Panyubarangan dalam suratnya terdapat poin mencabut Kuasa Ninik Mamak kepada Cucu kemenakan dan mencabut hasil musyawarah di Kantor Camat Timpeh dan Wali Nagari Panyubarangan tentang kuasa yang telah diberikannya.
34. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015 di Rumah H. DT. SANGGUNO yang beralamatkan di Pulau bahwa Ninik Mamak Tabek sepakat akan musyawarah menindak lanjuti penyelesaian Tanah Garapan dan Hak Penggugat serta pembagian Ninik Mamak Tabek.
35. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2015 yang berupa Notulen Rapat bahwa dalam kesimpulannya akan memberikan jasa kepada Penggugat selaku orang yang mengurus dan melaksanakan pembangunan kebun kelapa Sawit sebesar 15 % dari Tanah seluas 125 Ha dikurangi tanah yang sudah dihibahkan sebelumnya kepada Penggugat.
36. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Tabek Panyubarangan dan Pulau tanggal 29 Juni 2015 tetap berlaku.
37. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek yang dibuat pada tanggal 5 Pebruari 2016 yang pada intinya akan segera Musyawarah pelaksanaan Pembagian Tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan akan diNotariskan secara bersama – sama.
38. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2016 secara bersama – sama untuk dilaksanakan dan Pengesahan di Notaris SRIWIJI ASTUTI, SH.MKn, Notaris Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.dan yang

Hal 10 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk kami selaku Penggugat dan Pemilik yang sah sesuai musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Nomor Kapling 501 Kelompok 7 adalah :
 - Sebelah Utara dengan tanah SAMO
 - Sebelah Selatan dengan Tanah M. KASIM
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kebun
 - Sebelah Barat dengan tanah BANDIYONO.
2. Nomor Kapling 502 Kelompok 7 adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Selatan dengan Tanah M. KASIM
 - Sebelah Timur dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Barat dengan tanah AZIS MALIN MUDO.
3. Nomor Kapling 503 Kelompok 7 adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Selatan dengan tanah BADURROHIM/SYAHBUDIN.
 - Sebelah Timur dengan tanah ALI/ARFISMAN
 - Sebelah Barat dengan Jalan kebun
4. Nomor Kapling 504 Kelompok 7 adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah KADIYO/KADIMUN/TAUFIK
 - Sebelah Selatan dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Timur dengan tanah KEBUN GETAH
 - Sebelah Barat dengan Jalan kebun
5. Nomor Kapling 505 Kelompok 7 adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Selatan dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Timur dengan tanah SAMO
 - Sebelah Barat dengan BANDIYONO
6. Nomor Kapling 506 Kelompok 7 adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah SUJARWO/MUJIONO/KASNO
 - Sebelah Selatan dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Timur dengan tanah MASRIANTO
 - Sebelah Barat dengan BANDIYONO
7. Nomor Kapling 507 Kelompok 7 adalah:
 - Sebelah Utara dengan tanah ARFISMAN/SUJARWO.
 - Sebelah Selatan dengan tanah ARUDANI
 - Sebelah Timur dengan tanah BANDIYONO

Hal 11 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan BANDIYONO
8. Nomor Kapling 508 Kelompok 7 adalah:
- Sebelah Utara dengan tanah SUDARMAJI/ARFISMAN
 - Sebelah Selatan dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Timur dengan tanah BANDIYONO.
 - Sebelah Barat dengan BANDIYONO
9. Nomor Kapling 509 Kelompok 7 adalah:
- Sebelah Utara dengan tanah WIJONO
 - Sebelah Selatan dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Timur dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Barat dengan KARSO PAWIRO
10. Nomor Kapling 510 Kelompok 7 adalah:
- Sebelah Utara dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Selatan dengan tanah TONDO
 - Sebelah Timur dengan tanah ARUDANI
 - Sebelah Barat dengan SUJARWO
11. Nomor Kapling 535 Kelompok 8 adalah:
- Sebelah Utara dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Selatan dengan tanah SAWAL
 - Sebelah Timur dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Barat dengan Sungai Batang Timpeh
12. Nomor Kapling 536 Kelompok 8 adalah:
- Sebelah Utara dengan Sungai Batang Timpeh
 - Sebelah Selatan dengan tanah BANDIYONO
 - Sebelah Timur dengan tanah SAWAL
 - Sebelah Barat dengan Sungai Batang Timpeh
13. Nomor Kapling 538 Kelompok 8 adalah:
- Sebelah Utara dengan Sungai Batang Timpeh
 - Sebelah Selatan dengan tanah SASTRO/SURIP/SARTONO.
 - Sebelah Timur dengan tanah SAWAL
 - Sebelah Barat dengan Sungai Batang Timpeh
- 34 Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek mengenai Tanah yang dicadangkan untuk biaya kepengurusan Tanah TP A dan TP B dijual dan dipakai biaya kepengurusan tanah TPA dan TP B tersebut.
- 35 Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Ninik Mamak Tabek bulan berikutnya tidak menepati

Hal 12 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Musyawarah tersebut dan berbuat melawan hukum dengan jalan menjual Tanah Kebun Kelapa Sawit menyimpang dari kesepakatan sehingga kami benar – benar dirugikan karena semua tanah garapan kami dan hak kami diambil paksa dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan kami mengalami kerugian sebagai berikut :

No.	Uraian kegiatan	Sub. Jumlah Rp.	Jumlah Total Rp.
1.	Kegiatan Selama menjadi Panitia Pelaksanaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.4 Th/48 Bln :		
	1. Ke Muaro Sji 48 bln x Rp.250.000,- = Rp12.000.000,-		
	2. Ke Padang 48 bln x Rp.350.000,- = Rp.16.800.000,-		
	3. Ke Jakarta 6 kali x Rp.5000.000,- = Rp.30.000.000,-	58.800.000,-	
	Tiket Pesawat PP, Hotel dan akomodasi		
	Tiket PP Ke Jakarta /Taksi =Rp.3.000.000,-		
	Hotel 4 hari xRp.300.000,- =Rp.1.400.000,-		
	Makan/Minum 4 hari x Rp.100.000,- = Rp. 400.000,-		
	=Rp.4.800.000,-	4.800.000,-	
	Transportasi dariTri Mulya ke Padang=Rp 200.000,-		
	(PP dan Akomodasi).		
	Kerugian Waktu selama 48 bulanxRp.750.000/bulan =Rp.36.000.000,- setara 1 hari Rp.25.000,-	36.000.000,-	99.600.000,-
2.	Kerugian Tanah Garapan selama 28 Bulan		
	Mulai tanggal 7 September 2014 S/d 12-12-2016		
	No. Kapling537, 538, 551, 545 dan dikelompok 27 Nomor Kapling 227, 228 dan TN		
	28 bulanxRp.3.500.000,- =Rp.98.000.000,-	98.000.000,-	98.000.000,-
3.	Biaya selama mengurus TP A dan TP B ± 2, 5 tahun.		
	• Sewa Mobil 22 kali ke Padang	11.000.000,-	

Hal 13 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(44hari)xRp250.000,- =Rp.11.000.000,-		
	• Bahan BakarRp.400.000,-x22 kali=Rp.8.800.000,-	8.800.000,-	
	• Akomodasi 44 harixRp.400.000,- =Rp17.600.000,-	17.600.000,-	
	• Total selama 22kali/44hari = Rp.37.400.000,-	37.400.000,-	
	• Sopir 44 harixRp.150.000,- =Rp.6.600.000,-	6.600.000,-	
	• Tenaga dihitung Harian 44 harixRp.100.000,-		
	= Rp.4.400.000,-	4.400.000,-	48.400.000,-
4.	Disuruh Mengurus TP A/TP B dengan PALGUNO		
	• Menjemput PALGUNO ke Padang 2 hari sewa mobil		
	Rp.350.000,-= Rp.700.000,-	700.000,-	
	• Makan di sicincin Rp.800.000,-	800.000,-	
	• Bahan Bakar 2 hari Rp.400.000,-	400.000,-	
	• Sewa mobil di Pulau 2 hari Rp.350.000,-= Rp.700.000,-	700.000,-	
	• Bahan bakar 2 hari Rp.300.000,-	300.000,-	
	• Makan 2 hari di Pulau Rp.800.000,-	800.000,-	
	• Bayar Hotel 2 Hotel Rp.3.000.000,-	3.000.000,-	
	Mengantar ke Padang PALGUNO		
	• Sewa Mobil 2 harixRp.350.000.- =Rp700.000,-	700.000,-	
	• Bahan Bakar 2 hari Rp.400.000,-	400.000,-	
	• Makan Minum 2 hari Rp.500.000,-	500.000,-	6.700.000,-
	Pengeluaran untuk PALGUNO		
	• Tanggal 15 Nopember 2015 =Rp. 7.980.000,-	7.980.000,-	
	• Tanggal 17 Nopember 2015 =Rp.10.000.000,-	10.000.000,-	
	• Tanggal 19 Nopember 2015 =Rp.10.000.000,-	10.000.000,-	
	• Tanggal 25 Nopember 2015 =Rp.10.000.000,-	10.000.000,-	
	• Tanggal 27 Nopember 2015 =Rp. 3.500.000,-	3.500.000,-	
	• Tanggal 27 Nopember 2015 =Rp.10.000.000,-	10.000.000,-	
	• Tanggal 28 Nopember 2015	10.000.000,-	

Hal 14 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	=Rp.10.000.000,-		
• Tanggal 29 Nopember 2015	20.000.000,-	91.160;000;-	
=Rp.20.000.000,-			
• Sopir			
• 8 hari x Rp.150.000,-	1.200.000,-		
=Rp.1.200.000,-			
Tenaga Kerja			
• 22 Hari Non Stop siang malam			
22 harix Rp.200.000,- = 4.400.000,-	4.400.000,-	2.600.000,-	
5. Biaya mengurus ke Notaris			
• 4 kali ke Pulau PunjungxRp.250.000,-	1.000.000,-		
=Rp.1.000.000,-			
• 4 kali bahan bakar xRp.100.000,-=Rp. 400.000,-	400.000,-		
• Akomodasi rp.2.800.000,-	2.800.000,-		
• Biaya Notaris xRp.2.000.000,-	2.000.000,-		
• Tenaga kerja 4 hari Rp.400.000,-	400.000,-	6.600.000,-	
6. Biaya Administrasi Wali Nagari			
• Tanggal 3 Februari 2016	500.000,-		
Rp.500.000,-			
• Tanggal 8 Februari 2016	6.750.000,-		
Rp.6.750.000,-			
• Tanggal 11 Februari 2016 Rp. 1.750.000,-	1.750.000,-	9.000.000,-	
7. Biaya Materai Rp. 6000,-			
• 66 Materai xRp. 7.000,-	462.000,-		
=Rp.462.000,-			
• Foto Copi Rp.200.000,-	200.000,-		
• Pembuatan Surat Jual Beli Rp.2.000.000,-	2.000.000,-		
• Warmeking Rp. 800.000,-	800.000,-	3.462.000,-	
	Jumlah	364.522.000,-	

36 Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek yang dibuat pada Hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 yang disaksikan oleh para saksi di Hadapan Notaris SRWIJI ASTUTI, SH.MKn, Notaris Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung dalam surat tersebut tersurat Hak Penggugat diantaranya adalah Adapun jasa kepada BANDIYONO tersebut adalah sebesar 15%(Lima belas persen) dari luas tanah lebih kurang 125 Ha (Hektar) diluar tanah garapan yang telah disahkan oleh

Hal 15 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninik Mamaqk Tabek dan Ninik Mamak Tabek bertanggung jawab melaksanakan administrasi sampai dengan pembuatan alas Hak tanpa meminta biaya administrasi. Serta rencana pembaggian tanah tersebut, oleh Ninik Mamak Tabek akan menetapkan bagian dan areal masing - masing Ninik Mamak Tabek dan cucu kemenakannya dalam bentuk kelompok dan kapling yang telah diberi nomor masing – masing. Dalam surat ini juga dinyatakan oleh Ninik Mamak Tabek tanah garapan BANDIYONO ditetapkan menjadi hak miliknya dari sewaktu dia menggarap sampai dengan sekarang tanpa terputus sesuai dengan surat hibah lepas yang telah diberikan sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua KUD Lestari Mulya Nomor 21/KUD/LM/VI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang diantara isinya menjelaskan bahwa Tanah Garapan kami Nomor Kapling 537, 538, 551, 545 dan dikelompok 27 Nomor Kapling 227, 228 dan TN sah kami Penggugat Sebagai Pemiliknya, dan surat ini diketahui oleh Wali Nagara Panyubarangan BAKHRI serta Surat Pernyataan dari Seluruh Ninik Mamak Tabek Panyubarangan dan Surat Pernyataan dari Saudara EMRIZAL dan RUDI HARTONO tanggal 27 Nopember 2003. Hal ini juga berdasarkan Rencana Rincian Pembagian (RPP) Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan tanggal 8 Oktober 2015.

- 37 Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 2015 yang disaksikan oleh para saksi di Hadapan Notaris SRIWI ASTUTI, SH.MKn, Notaris Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung dalam surat tersebut tersurat Hak Ninik sebagian telah dijual untuk biaya Pembuatan Kesepakatan Di Notaris dan kepengurusan TP A dan TP B dalam Tencana Rincian Pembagian Tanah Ulayat Tabek Panyubarangan yang telah disepakati bersama Ninik Mamak Tabek pada hurup C Halaman Ke 1 dan mengenai kesepakatan ini telah dilaksanakan oleh Ninik Mamak Tabek serta keuangan sudah saya (PENGGUGAT) bayar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muaro untuk menerima gugatan penggugat dan memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Hal 16 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan panen dan melarang mengambil hasil penjualan panen objek sengketa.
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk selanjutnya menyerahkan hasil penjualan panen dari awal sampai gugatan ini saya sampaikan untuk seluruhnya objek sengketa kepada penggugat.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut Berita Acara Kesepakatan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 di Tabek dan menyatakan tidak berlaku lagi.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Banding, Kasasi ataupun mengadakan perlawanan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya.
2. Menyatakan semua objek sengketa adalah sah milik penggugat.
3. Menyatakan penguasaan dan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang merupakan hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan batal demi hukum.
4. Menyatakan Penjualan, Penyerobotan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beserta kemenakannya yang dijual dan menyimpang dari keputusan Rencana Rincian Pembagian Tanah Ulayat Tabek Panyubarangan tanggal 8 Oktober 2015 dan Pernyataan Kesepakatan Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan Kabupaten Dharmasraya pada Hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Surat Pernyataan ALI AMRAN DT. PDK. SANSO 2 (dua) surat tanggal 21 Desember 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum.
6. Menyatakan Tanah Garapan BANDIYONO dan NGATINEM adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap..
7. Menyatakan Notulen Rapat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan Hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 adalah sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Hal 17 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Penjualan tanah Perkebunan Karet oleh ALI AMRAN DT. PDK. SANSO Kepada BANDIYONO seluas 4,5 HA yang diperuntukkan untuk Anaknya FITRI ANINGSIH dan ERA UTAMI adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum tetap.
9. Menyatakan Penjualan tanah Perkebunan Karet oleh H. JAMALUDDIN RAJO MAHMUD Kepada KHAIRUL dan KHAIRUL dijual lagi kepada BANDIYONO seluas + 19.000 M2. adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum tetap.
10. Menyatakan Penjualan tanah Perkebunan Kelapa Sawit oleh ALI AMRAN DT. PDK. SANSO Kepada BANDIYONO Nomor Kapling 560 Kelompok 33 luas + 20.000 m (2 Ha) dan Nomor Kapling 550 Kelompok 11 luas + 20.000 m (2 Ha) adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum tetap.
11. Menyatakan Rencana Rincian Pembagian (RRP) Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan Kecamatan Timpeh tanggal 8 Oktober 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum tetap.
12. Menyatakan Pernyataan Kesepakatan Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan Kabupaten Dharmasraya tanggal 1 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum tetap.
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beserta kemenakannya untuk menyerahkan obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari Hak Orang lain yang ada diatasnya.
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 364.522.000,-(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) seketika dan sekaligus setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
15. Menghukum para Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini,
16. Menyatakan Sita Jaminan (Conservation Beslag) yang diletakkan diatas obyek sengketa adalah kuat dan berharga.
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal 18 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan jawaban dalam Eksepsi tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur (*exceptio obscurae libel*)

Bahwa setelah kami membaca secara cermat dan teliti semua dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas/kabur (*obscurae libel*), yaitu :

a. *Objek Sengketa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur*

Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscurae libel*), karena dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu :

- Penggugat dalam gugatannya mulai dari dalil Posita Gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 42 tidak menyebutkan secara jelas dan terang mana saja yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, apakah objek sebagaimana dimaksud dalil Posita Gugatan Penggugat angka 3, 4, 11, 19, 24, 25 atau angka 38 sama sekali tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak disebutkan secara jelas dan terang oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan secara jelas dan terang berapa jumlah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya serta berapa luas masing-masing dari objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut. Apabila objek sengketa gugatan lebih dari satu, maka seharusnya Penggugat menyebutkan secara jelas dan terang dalam gugatannya mana yang menjadi objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan seterusnya, sehingga apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi jelas dan terang;

Bahwa dengan tidak disebutkan secara jelas dan terang objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, maka telah mengakibatkan pula Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*obscurae libel*). Hal ini terlihat jelas dari Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan semua objek sengketa adalah sah milik Penggugat padahal dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak disebutkan mana saja yang dimaksud objek sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya, apakah objek sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam dalil Posita Gugatan Penggugat angka 3, 4, 11, 19, 24,

Hal 19 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 atau 38 sama sekali tidak dapat diketahui secara pasti, karena tidak jelas dan terang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahkan semakin tidak jelas lagi dengan adanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan 4 yang tidak menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dalam Petitum Gugatan Penggugat adalah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas dan terang, maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".

b. *Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur*

Bahwa petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan terang karena antara posita dengan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sejalan, konsisten dan saling mendukung satu sama lainnya akan tetapi kontradiksi/saling bertentangan satu sama lainnya serta hal yang sama sekali tidak dikemukakan dalam dalil posita gugatan Penggugat tetapi dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat, yaitu :

- Posita gugatan Penggugat angka 40 saling bertentangan satu sama lain dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4. Dalam posita gugatan Penggugat angka 40 Penggugat hanya menyatakan "*Ninik Mamak Tabek yang menjual tanah kebun kelapa sawit*", tetapi dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 Penggugat menyatakan *Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan penjualan objek sengketa*. Begitu pula hal dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 tanpa adanya uraian yang jelas dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat tiba-tiba Penggugat dalam petitum angka 4 menyatakan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan penjualan objek sengketa* dalam perkara *a quo*. Padahal dalam dalil Posita Gugatan Penggugat angka 40 Penggugat hanya menyatakan Ninik Mamak Tabek yang melakukan penjualan tanah kebun kelapa sawit tanpa sama sekali menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Penggugat dalam petitum gugatannya meminta dijatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan menghukum Tergugat I, Tergugat

Hal 20 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan panen, melarang mengambil hasil penjualan panen, menyerahkan hasil penjualan panen kepada Penggugat, mencabut Berita Acara Kesepakatan tanggal 17 September 2014 dan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Padahal apa yang dituntut oleh Penggugat di atas sama sekali tidak ada diuraikan dan dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya termasuk meminta agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara a quo dengan menjatuhkan putusan provisi melalui putusan sela dalam perkara a quo;

- Petitum gugatan Penggugat angka 2 menyatakan semua objek sengketa adalah sah milik Penggugat, akan tetapi Penggugat dalam dalil posita gugatannya sama sekali tidak ada menyebutkan dan mengemukakan secara jelas dan terang mana saja objek yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang menjadi objek sengketa perkara a quo. Bahkan Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak ada menyebutkan dan mengemukakan tentang perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam posita gugatannya akan tetapi dalam Petitum angka 3 dan 4 tiba-tiba Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum. Padahal dalam posita gugatan Penggugat angka 40 yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo oleh Penggugat hanyalah Ninik Mamak Tabek dan sama sekali tidak ada menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo. Penggugat angka 4 di atas;
- Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat telah saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain dengan petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo, serta tidak ada dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo akan tetapi diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya maka menimbulkan konsekuensi hukum gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring), karena pada prinsipnya antara posita gugatan Penggugat dengan petitum haruslah saling bersesuaian satu sama lainnya dan petitum yang diminta oleh

Hal 21 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam gugatannya haruslah berdasarkan kepada posita gugatan Penggugat.

2. Gugatan Kekurangan Pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat selain tidak jelas/kabur (*obscur libel*) ternyata juga kekurangan pihak (Tergugat tidak lengkap) dalam perkara *a quo*, karena Penggugat tidak menarik semua pihak yang memiliki hubungan hukum (*innerlijk samenhang*) dengan objek sengketa sebagai pihak Tergugat yaitu :

- a. Penggugat tidak menarik seluruh Ninik Mamak Tabek dan pihak pembeli sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Padahal dalam Posita Gugatan Penggugat angka 40 Penggugat telah mendalilkan dan menyatakan "*Ninik Mamak Tabek bulan berikut tidak menepati hasil musyawarah tersebut dan berbuat melawan hukum dengan menjual tanah kebun kelapa sawit menyimpang dari kesepakatan sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp. 364.522.000,-*". Dengan dalil Posita Gugatan Penggugat angka 40 di atas maka konsekwensi hukumnya Penggugat harus menarik seluruh Ninik Mamak Tabek dan Pihak Pembeli, bukan hanya sebagian Ninik Mamak Tabek atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melainkan juga harus menarik Ninik Mamak Tabek lainnya atas nama DT. Mandaro dan Dt. Jalo Anso sebagai Tergugat. Selain itu urgensi Penggugat harus menarik seluruh Ninik Mamak Tabek dalam perkara *a quo*, juga karena pada tanggal 21 Februari 2016 seluruh Ninik Mamak Tabek telah membuat surat pernyataan yang isinya membagikan tanah kebun kelapa sawit seluas 125 Ha yang sama sekali tidak mengakui hak-hak Penggugat yang berada di lahan kebun sawit seluas 125 Ha;
- b. Penggugat tidak menarik pihak pembeli yang menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo*, juga terlihat jelas dan terang dari Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan "penguasaan dan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang merupakan hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum";
- c. Penggugat juga tidak menarik Pengurus KUD Lestari Mulya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Padahal Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 32 secara jelas dan terang telah menyatakan "tanah garapan Penggugat sebagian sudah dipindahkan secara sepihak oleh

Hal 22 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KUD Lestari Mulya menjadi Nomor Kapling 537, 538, 551, 545 dan di kelompok 27 Nomor Kapling 227, 228 dan TN". Berdasarkan Posita angka 32 gugatan Penggugat di atas Pengurus KUD Lestari Mulya seharusnya ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam perkara a quo;

- d. Penggugat tidak menarik kemenakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Padahal kemenakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV terlibat penuh dalam penguasaan objek sengketa sebagaimana dimaksud *Petitum* Gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan "penjualan, penyerobotan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beserta kemenakannya yang menyimpang dari keputusan tanggal 8 Oktober 2015 dan pernyataan kesepatan tanggal 1 Desember 2015 adalah perbuatan melawan hukum";
- e. Penggugat dalam perkara a quo juga tidak menarik Wali Nagari Panyubarangan, Ketua KAN Timpeh dan anggota kaum Ninik Mamak Tabek atas nama Harmanto, Khairil Anwar, Mursal dan Jalin Pandiko sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Padahal semuanya ikut bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Seluruh Ninik Mamak Tabek pada tanggal 21 Februari 2016 tentang pembagian tanah kebun kelapa sawit seluas 125 Ha yang sama sekali tidak mengakui hak-hak Penggugat yang berda di dalam kebun sawit seluas 125 Ha;

Bahwa dengan tidak ditariknya seluruh pihak-pihak di atas oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat kekurangan pihak/Tergugat tidak lengkap yang menimbulkan konsekuensi hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang secara tegas menyatakan "*Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat*".

Hal 23 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban dalam Eksepsi tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah garapan yang digarap oleh Penggugat dari Tahun 1985 sampai dengan 2015 (30 tahun) telah diberikan Surat Keputusan KAN Timpeh tentang Penetapan Hibah Tanah, Kepemilikan, Tanah Garapan, Penggarapan Dan Pengambilan Hasil tanggal 25 Agustus 2001 tetap saya akui dan sahkan sebagai Hak Miliknya.
2. Bahwa tanah garapan tersebut telah ditunjukkan batas-batasnya oleh Perangkat Desa, Ketua KUD Lestari Mulya, Muspika Kecamatan Sitiung serta telah diakui dan disahkan oleh Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO tanggal 26 Juli 2000 dan tetap saya akui dan sahkan sebagai Hak Miliknya.
3. Bahwa Surat Jual Beli Penggugat dari ALI AMRAN DT.PDK.SANSO pada tahun 2007 dengan Nomor Kapling 560 Kelompok 33 dan Nomor Kapling 550 kelompok 11 tetap saya akui dan sahkan.
4. Bahwa Surat Pernyataan Ketua KUD Lestari Mulya ROMLI Nomor 21/KUD/LMVII/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan tetap saya akui dan sahkan.
5. Bahwa Surat Rencana Rincian Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan tanggal 8 Oktober 2015 dan Notulen Rapat Jum'at tanggal 13 Maret 2015 Bahwa Pernyataan Kesepakatan Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan oleh Notaris SRI WIJI ASTUTI, SH.MKn Pulau Punjung tanggal 1 Desember 2015 tetap berlaku dan tidak akan saya rubah untuk selamanya.
6. Bahwa kami mengakui kebenaran apa yang dibuat dan disampaikan oleh Penggugat baik mengenai Gugatan dan Surat-surat yang ada padanya dan kami mengajukan perdamaian untuk penyelesaian di Pengadilan.
7. Bahwa Ninik Mamak serta Kemenakan dan hak warisnya berjanji tidak akan mengadakan tuntutan / gugatan yang menyangkut Tanah Hak Milik NGATINEM dan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban dalam Eksepsi tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 24 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah garapan yang digarap oleh Penggugat dari Tahun 1985 sampai dengan 2015 (30 tahun) telah diberikan Surat Keputusan KAN Timpeh tentang Penetapan Hibah Tanah, Kepemilikan, Tanah Garapan, Penggarapan Dan Pengambilan Hasil tanggal 25 Agustus 2001 tetap saya akui dan sahkan sebagai Hak Miliknya.
2. Bahwa tanah garapan tersebut telah ditunjukkan batas-batasnya oleh Perangkat Desa, Ketua KUD Lestari Mulya, Muspika Kecamatan Sitiung serta telah diakui dan disahkan oleh Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO tanggal 26 Juli 2000 dan tetap saya akui dan sahkan sebagai Hak Miliknya.
3. Bahwa Surat Jual Beli Penggugat dari ALI AMRAN DT. PDK. SANSO pada tahun 2007 dengan Nomor Kapling 560 Kelompok 33 dan Nomor Kapling 550 kelompok 11 tetap saya akui dan sahkan.
4. Bahwa Surat Pernyataan Ketua KUD Lestari Mulya ROMLI Nomor 21/KUD/LMVII/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan tetap saya akui dan sahkan.
5. Bahwa Surat Rencana Rincian Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan tanggal 8 Oktober 2015 dan Notulen Rapat Jum'at tanggal 13 Maret 2015 Bahwa Pernyataan Kesepakatan Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan oleh Notaris SRI WIJI ASTUTI, SH. MKn Pulau Punjung tanggal 1 Desember 2015 tetap berlaku dan tidak akan saya rubah untuk selamanya.
6. Bahwa kami mengakui kebenaran apa yang dibuat dan disampaikan oleh Penggugat baik mengenai Gugatan dan Surat-surat yang ada padanya dan kami mengajukan perdamaian untuk penyelesaian di Pengadilan.
7. Bahwa Ninik Mamak serta Kemenakan dan hak warisnya berjanji tidak akan mengadakan tuntutan / gugatan yang menyangkut Tanah Hak Milik NGATINEM dan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawaban dalam Eksepsi tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah garapan yang digarap oleh Penggugat dari Tahun 1985 sampai dengan 2015 (30 tahun) telah diberikan Surat Keputusan KAN Timpeh tentang Penetapan Hibah Tanah, Kepemilikan, Tanah Garapan,

Hal 25 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarapan Dan Pengambilan Hasil tanggal 25 Agustus 2001 tetap saya akui dan sahkan sebagai Hak Miliknya.

2. Bahwa tanah garapan tersebut telah ditunjukkan batas-batasnya oleh Perangkat Desa, Ketua KUD Lestari Mulya, Muspika Kecamatan Sitiung serta telah diakui dan disahkan oleh Ketua KAN Timpeh M. SYAFEI DT. BASINGO tanggal 26 Juli 2000 dan tetap saya akui dan sahkan sebagai Hak Miliknya.
3. Bahwa Surat Jual Beli Penggugat dari ALI AMRAN DT.PDK.SANSO pada tahun 2007 dengan Nomor Kapling 560 Kelompok 33 dan Nomor Kapling 550 kelompok 11 tetap saya akui dan sahkan.
4. Bahwa Surat Pernyataan Ketua KUD Lestari Mulya ROMLI Nomor 21/KUD/LMVI/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan diketahui oleh Wali Nagari Panyubarangan tetap saya akui dan sahkan.
5. Bahwa Surat Rencana Rincian Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan tanggal 8 Oktober 2015 dan Notulen Rapat Jum'at tanggal 13 Maret 2015 Bahwa Pernyataan Kesepakatan Pembagian Tanah Ulayat Ninik Mamak Tabek Panyubarangan oleh Notaris SRI WIJI ASTUTI, SH.MKn Pulau Punjung tanggal 1 Desember 2015 tetap berlaku dan tidak akan saya rubah untuk selamanya.
6. Bahwa kami mengakui kebenaran apa yang dibuat dan disampaikan oleh Penggugat baik mengenai Gugatan dan Surat-surat yang ada padanya dan kami mengajukan perdamaian untuk penyelesaian di Pengadilan.
7. Bahwa Ninik Mamak serta Kemenakan dan hak warisnya berjanji tidak akan mengadakan tuntutan / gugatan yang menyangkut Tanah Hak Milik NGATINEM dan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding No.3/Pdt/band/2017/PN.Mrj terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Tergugat I dan Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2017 dan kepada kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding masing-masing pada tanggal 28 September 2017, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa Memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro

Hal 26 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada pihak kuasa Tergugat I dan Tergugat VI / Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2017 dan kepada kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017,

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Tergugat I dan Tergugat VI Terbanding tanggal 27 Oktober 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 27 Oktober 2017 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada Penggugat/Pembanding, dan kepada kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.2/PDT.G/2017/PN.Mrj yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Muaro telah memberi kesempatan kepada Penggugat /Pembanding tanggal 20 Oktober 2017, kepada Kuasa Tergugat II, kepada kuasa Tergugat III danTergugat IV masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017 dan kepada Tergugat I,Tergugat V/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/Pdt.G/2017/PN.Mrj tanggal 13 September 2017 dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, Pembanding semula Penggugat menyampaikan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat merasa keberatan dan tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/Pdt.G/2017/ PN.Mrj tanggal 13 September 2017 tersebut baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, dikarenakan peradilannya tidak sesuai dengan hukum acara dan fakta-fakta pada persidangan;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat di akhir memori bandingnya memohon agar majelis hakim tingkat banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/Pdt.G/2017/ PN.Mrj tanggal 13 September 2017;

Hal 27 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak terbanding I dan Terbanding V semula Tergugat I dan Tergugat V melalui kuasanya hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/Pdt.G/2017/ PN.Mrj tanggal 13 September 2017 sudah tepat dan benar mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara lengkap seluruh berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/Pdt.G/2017/ PN.Mrj tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding maupun kontra memori banding dari para pihak, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum , hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/Pdt.G/2017/ PN.Mrj tanggal 13 September 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan objek sengketa terletak di tempat/lokasi yang berbeda yaitu kebun karet yang terletak di Tabek Penyeberangan dengan luas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dikuasai oleh JAWARNIS dan kebun karet yang terletak di simpang Tabek, Nagari Ranah Palabi dengan luas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dikuasai oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh AMRINA serta kebun sawit kapling 560 kelompok 33 seluas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

Hal 28 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Penggugat semula Pembanding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro No.2/Pdt.G/2017/PN.Mrj tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Rabu tanggal 11 Desember 2017 oleh kami : GATOT SUPRAMONO. SH. M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis LELYWATI,SH. MH dan H.RAMLI DARASAH,SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

LELYWATI,SH. MH

GATOT SUPRAMONO.SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H.RAMLI DARASAH,SH.M.Hum

YENDI MARTIN RUDI,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Administrasi.....	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 29 s/d 29 Putusan Perdata No.202/PDT/2017/PT.PDG